

**PERKAWINAN DINI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN IMAN:
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN PERAN GEREJA****Lukas Tabora¹, Epifanius Dhay Boa²**lukastabora@gmail.com¹**IFTK Ledalero****ABSTRAK**

Pengetahuan mengenai Perkawinan dini merupakan persoalan sosial yang terus terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam tulisan Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkawinan dini dalam perspektif sosial dan iman dengan menganalisis faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta peran Gereja dalam upaya pencegahannya. Dalam Metode penulisan yang digunakan adalah kajian literatur terhadap berbagai sumber internasional dan nasional, serta analisis konseptual dengan menggunakan teori ketidaksetaraan gender, kemiskinan struktural, kontrol sosial, dan perubahan sosial. Dalam Hasil kajian menunjukkan bahwa perkawinan dini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya patriarkal, tekanan norma sosial, serta perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada perilaku moral remaja. Praktik perkawinan dini membawa dampak serius, terutama bagi pasangan yang terlibat, seperti risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis, konflik rumah tangga, serta terputusnya akses pendidikan. Dampak tersebut juga meluas pada keluarga dan masyarakat dalam bentuk ketidakstabilan ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan berlanjutnya lingkaran kemiskinan. Dalam pandangan Gereja, perkawinan dipahami sebagai sakramen dan panggilan suci yang menuntut kedewasaan, kebebasan, serta tanggung jawab penuh, sehingga perkawinan dini dinilai tidak sesuai dengan martabat manusia dan ajaran iman Kristen. Gereja selalu berperan penting melalui pendampingan pastoral, pendidikan iman, katekese perkawinan, perlindungan anak, serta kerja sama dengan keluarga dan masyarakat untuk mencegah praktik perkawinan dini dan membangun kehidupan keluarga yang lebih dewasa dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Perkawinan Dini, Dan Analisis Faktor Penyebab, Dampak Dan Peran Gereja.

ABSTRACT

Knowledge regarding early marriage is a persistent social problem in Indonesia and has various negative impacts on individuals, families, and society. This article aims to examine early marriage from a social and faith perspective by analyzing the causal factors, impacts, and the role of the Church in preventing it. The writing method used is a literature review of various international and national sources, as well as a conceptual analysis using theories of gender inequality, structural poverty, social control, and social change. The study results indicate that early marriage is influenced by economic factors, low levels of education, patriarchal culture, pressure from social norms, and the development of information technology, which impacts adolescents' moral behavior. The practice of early marriage has serious impacts, especially for the couples involved, such as reproductive health risks, psychological unpreparedness, marital conflict, and interrupted access to education. These impacts also extend to families and society in the form of economic instability, low quality human resources, and the perpetuation of the cycle of poverty. In the Church's view, marriage is understood as a sacrament and a sacred calling that demands maturity, freedom, and full responsibility. Therefore, early marriage is deemed incompatible with human dignity and the teachings of the Christian faith. The Church has always played an important role through pastoral care, faith education, marriage catechesis, child protection, and cooperation with families and communities to prevent the practice of early marriage and build a more mature and responsible family life.

Keywords: Early Marriage, And Analysis Of The Causal Factors, Impacts And Role Of The Church.

PENDAHULUAN

Secara umum perkawinan adalah ikatan yang sah antara dua orang yang diakui secara hukum dan sosial sebagai pasangan suami istri. Konsep perkawinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti hukum, agama, dan psikologi yang masing-masing perspektif memiliki definisi dan aturan yang berbeda terkait makna dan pelaksanaan perkawinan. Perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah. Perkawinan sudah ada sejak awal penciptaan, Allah menciptakan makhluk hidup dengan berpasangan, khusus manusia diciptakan Allah berpasangan, antara Adam dan Hawa. Perkawinan adalah bersuami-istri atau menikah antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa.¹ Perkawinan juga harus dipandang sebagai sesuatu kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan yang akan terus melangkah semakin jauh. Perkawinan harus diterima sebagai suatu tantangan dan kesempatan, untuk membahagiakan orang lain, bukan hanya untuk mengejar kebahagiaan dan kesenangan pribadi seumur hidup secara egois.²

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita ketahui betapa perkawinan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sesuka hati. Namun dewasa ini, praktik perkawinan sudah tidak dihayati sebagaimana mestinya. Dewasa ini praktik perkawinan cenderung dilakukan di usia-usia yang boleh dikata masih dalam usia pertumbuhan, atau yang kita kenal dengan perkawinan dini. Perkawinan dini merupakan fenomena sosial yang masih sering ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Perkawinan dini mengacu pada pernikahan yang terjadi pada usia 18 tahun, yang seringkali melibatkan anak-anak atau remaja, yang belum matang secara fisik, emosional, dan psikologis. Fenomena ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor mulai dari tradisi, norma sosial, hingga tekanan ekonomi dan budaya. Di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia, perkawinan dini merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga agama.³

Di Indonesia meskipun ada berbagai upaya untuk menanggulangi perkawinan dini, termasuk melalui kebijakan pembatasan usia minimum perkawinan, dan program pendidikan seksual, praktik ini tetap berlangsung, terutama di daerah-daerah yang tingkat pendidikan rendah dan budaya patriarki yang kuat. Dalam konteks ini pandangan agama, khususnya ajaran Gereja, memainkan peranan penting dalam memberikan pemahaman dan bimbingan kepada umat Kristiani terkait dampak dan bahaya dari perkawinan dini.⁴ Gereja memiliki pandangan yang jelas mengenai perkawinan, yang dianggap sebagai sakramen yang tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga sebagai hubungan yang harus dibangun dengan penuh kedewasaan dan tanggung jawab. Ajaran Gereja Katolik, misalnya menekankan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan penuh, sukarela, dan pada usia yang memadai agar pasangan dapat bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga yang akan dibangun. Dalam perspektif Gereja perkawinan ini dapat mempengaruhi kualitas hubungan tersebut, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial, serta berpotensi merusak kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.⁵

¹ Panitia tahunkesehatan HKBP distrik VIII DKI Jakarta, " *Keluarga Menjadi Berkat Bagi Dunia*", (Jakarta:PT BPK Gunung Mulia, 2022), hlm. 1.

² J. Donald Walters, " *Expansive Marriage*", (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 17.

³ UNICEF, *Child Marriage: A Global Overview* (New York: UNICEF, 2020)

⁴ *Pencegahan Perkawinan Dini di Indonesia: Program dan Kebijakan* (Jakarta: Kementerian PPPA, 2009).

⁵ Konsili Vatikan ke II, *Gaudium et Spes* (1965), hlm. 48.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Perkawinan Dini

Perkawinan dini yang begitu banyak terjadi di Tengah kalangan masyarakat saat ini, tidak terjadi tanpa sebab. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini ini, diantaranya adalah sebagai berikut

2. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi membawa banyak pengaruh bagi manusia, salah satunya adalah media massa seperti televisi, radio, video, buku-buku, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁶ Media massa ini mempunyai daya cakup yang sangat luas, dan sangat efisien menjangkau segala lapisan Masyarakat, menawarkan segala informasi bebas akses. sehingga orang bisa dengan mudah mendapatkan informasi apa saja sesuai kebutuhannya. Secara positif media massa ini berperan besar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan ilmu Pendidikan dan sebagainya. tetapi disamping segala kebaikan itu media massa juga membawa dampak yang negatif dan destruktif dalam perkembangan hidup masyarakat. Melalui media massa pelbagai hiburan kurang sehat seperti film porno, film kekerasan, buku-buku porno dan lain sebagainya, diedarkan atau dipasarkan tanpa pengawasan yang ketat.

Akibatnya anak-anak pun ikut menikmati hiburan dewasa seperti pornografi dan kemudian mempraktekannya seperti apa yang ditayangkan, walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁷ Secara terselubung propaganda informasi berbau pornografi tersebut menghancurkan nilai sacral seksualitas yang telah diwariskan budaya dan agama. Merasuki manusia dari berbagai kalangan dan tingkat usia, akibatnya muncul perilaku seks bebas (hubungan seks tanpa ikatan perkawinan yang sah) muncul ditengah kehidupan Masyarakat, yang juga melanda remaja dan kaum muda. Di lain pihak kehadiran alat-alat kontrasepsi seperti kondom, pil anti hamil dan lain sebagainya, menjamin orang untuk melakukan seks dengan aman tanpa harus memikirkan kehamilan, penyakit menular, dan ketakutan-ketakutan lain, sehingga membuat kaum muda lebih leluasa untuk melakukan seks bebas.⁸

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu utama terjadinya perkawinan dini. Pada keluarga dengan kondisi pendapatan yang rendah, menikahkan anak sering dipandang sebagai langkah untuk meringankan beban finansial, baik dengan memindahkan tanggungan kepada keluarga pasangan maupun melalui penerimaan mahar dan bantuan ekonomi dari pihak besan. Di banyak komunitas, praktik ini dianggap sebagai cara praktis untuk mengurangi jumlah anggota keluarga yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, kemiskinan sering membatasi akses anak terhadap pendidikan yang seharusnya menunda usia perkawinan. Semakin rendah tingkat ekonomi keluarga, semakin resiko anak mengalami perkawinan dini.⁹ Dalam masyarakat agraris anak perempuan juga dipandang sebagai aset ekonomi keluarga, sehingga jika ia menikah, tanggungjawab ekonomiberpindah kepada keluarga suami.¹⁰

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama bagi manusia untuk, membentuk pengetahuan

⁶ M. Munandar Soelaeman, *ilmu sosial Dasar teori dan konsep dasar ilmu sosial* (bandung: eresco, 1989), hlm. 168.

⁷ Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya* (jakarta: kanisius, 1984), hlm. 34.

⁸ Hendrikus Didimus Mbete, *Perkawinan Dini Dan Dampaknya Terhadap Perkawinan Katolik* (Mauwere: Ledalero), 2017, hlm. 13.

⁹ Sajogyo, Puji, *Kemiskinan Dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 112.

¹⁰ White, Sarah, "Marriage And Poverty in Rural Communities" *Journal Of Rural Studies*, 28, no. 4 (2010): 450.

dan intelektual, selain itu pendidikan menjadi syarat penting untuk mendapat pekerjaan. Dengan pendidikan pula orang mengenal dunia. Pendidikan memiliki peran yang sentral dalam hidup manusia. Sadar akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan, maka orang berlomba-lomba masuk sekolah untuk memperoleh pengetahuan, demi masa depan yang lebih baik. Kepada mereka yang tidak berpendidikan, selain sulit mendapat pekerjaan, seringkali juga mereka gampang diperdaya.¹¹

Bagi remaja khususnya wanita di kampung-kampung mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan. Dalam kondisi ini mereka lebih berpikir untuk kawin sebab dengan jalan itu, mereka memiliki kedudukan tertentu yang dapat membuatnya lebih berarti. Selain itu, latar belakang pendidikan yang rendah atau tidak berpendidikan pada akhirnya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pemberdayaan mereka untuk menunda perkawinan.¹²

5. Pandangan Gereja Terhadap Perkawinan Dini Dalam Konteks Ajaran Kristen

Secara umum, Gereja memandang perkawinan sebagai sebuah panggilan suci (sacramentum) yang menuntut kedewasaan biologis, psikologis, spiritual, dan moral. Karena itu, Gereja tidak menganjurkan perkawinan dini. Gereja menegaskan bahwa pernikahan membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas, bertanggung jawab, serta mampu menjalankan tugas sebagai suami-istri dan orang tua.¹³

6. Perkawinan Dini Tidak Ideal Secara Iman dan Moral

Menurut ajaran Gereja Katolik, perkawinan bukan hanya ikatan sosial tetapi juga sakramen yang mensyaratkan kedewasaan pribadi. Anak-anak atau remaja yang belum matang tidak mampu memikul tanggung jawab dan konsekuensi moral dari sebuah pernikahan.¹⁴ Gereja menekankan bahwa ketidakmatangan usia dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam keluarga, risiko kekerasan, pengabaian anak, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan emosional pasangan.¹⁵

7. Prinsip Kebebasan dan Konsensus

Gereja mewajibkan adanya konsensus bebas (free consent) dalam perkawinan.¹⁶ Remaja yang menikah di bawah tekanan budaya, ekonomi, atau keluarga dianggap tidak memiliki kebebasan penuh untuk membuat keputusan tersebut. Karena itu, gereja menilai perkawinan dini rentan terhadap cacat kehendak (defectus consensus), yang dapat membatalkan validitas sakramen.¹⁷

8. Perspektif Pastoral Gereja: Perlindungan terhadap Anak

Pelayanan pastoral Gereja mendukung perlindungan anak dan martabat manusia. Perkawinan dini dinilai menghambat perkembangan anak, terutama perempuan, baik dari segi pendidikan, kesehatan reproduksi, maupun kesempatan hidup yang layak.¹⁸ Oleh karena itu, Gereja mendukung kebijakan negara yang menaikkan batas usia minimal perkawinan dan menolak praktik budaya yang merugikan anak.¹⁹

9. Dampak Dari Perkawinan Dini Terhadap Pasangan Yang Terlibat, Keluarga, Dan Masyarakat.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 209.

¹² Dellyana, *Perkawinan Pada Usia Muda* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 174.

¹³ Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio* (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1981), hlm.11–14.

¹⁴ Katekismus Gereja Katolik (Jakarta: Obor, 2018), hlm. 1632.

¹⁵ Benedict XVI, *Caritas in Veritate* (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2009), hlm. 42.

¹⁶ Codex Iuris Canonici (Kitab Hukum Kanonik), Kanon 1057.

¹⁷ Thomas R. Rausch, *Catholic Theology* (Collegeville: Liturgical Press, 2016), hlm. 202–203.

¹⁸ Pontifical Council for the Family, *The Family and Human Rights* (Vatican City: Vatican Publications, 2006), hlm. 65.

¹⁹ Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), *Gereja dan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Obor, 2014), hlm. 119.

Proses perkawinan dini yang begitu marak terjadi, tentu menyebabkan berbagai masalah, entah itu terhadap pasangan yang terlibat, keluarga, dan Masyarakat juga tidak luput dari dampak yang ditimbulkan.

10. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Pasangan Yang Terlibat.

Dampak yang paling nyata terlihat dalam aspek Kesehatan fisik dan mental. Perempuan yang menikah pada usia anak atau remaja, memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, persalinan prematur, dan anemia. Ketidaksiapan biologis membuat mereka lebih rentan terhadap kematian ibu dan bayi. Selain itu ketidaksiapan psikologis dan tekanan menjalankan peranan orang dewasa, terlalu cepat meningkatkan resiko stress, depresi, dan konflik rumah tangga.²⁰

11. Dampak Terhadap Keluarga dan Masyarakat

Untuk keluarga dampak perkawinan dini sering menghasilkan hubungan yang kurang stabil karena ketidaksiapan emosional, dan ekonomi pasangan. Ketegangan rumah tangga meningkat, peluang terjadinya perceraian atau ketidakharmonisan menjadi lebih besar, dan kemampuan pengasuhan anak menjadi terbatas. Secara ekonomi, pasangan yang menikah mudah cenderung putus sekolah, sehingga mengurangi akses terhadap kemajuan yang layak dan memperkuat lingkaran kemiskinan dalam keluarga. Sedangkan pada level masyarakat tingginya angka perkawinan dini berkontribusi terhadap rendahnya tingkat Pendidikan, terutama bagi perempuan. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, masyarakat mengalami kehilangan potensi ekonomi dan sosial karena tingginya beban kesehatan, rendahnya pendidikan dan terbatasnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.²¹

12. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Gereja Untuk Mengurangi Atau Mencegah Praktik Perkawinan Dini

Gereja berupaya mencegah perkawinan dini melalui berbagai langkah pastoral dan pendidikan. Gereja memberikan katekese dan Pendidikan iman mengenai makna sakramen perkawinan, sehingga remaja memahami bahwa pernikahan membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab. Pendampingan terhadap keluarga juga dilakukan agar orang tua lebih mengutamakan Pendidikan anak. Selain itu Gereja bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan Pendidikan kesehatan reproduksi dan relasi yang sehat. Gereja juga menjalankan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin, karena kemiskinan sering menjadi pemicu perkawinan dini.

Melalui kampanye, seminar, dan kegiatan orang muda katolik Gereja mengedukasi remaja tentang resiko perkawinan dini. Gereja menegaskan aturan usia perkawinan dini sesuai hukum gereja dan negara serta melakukan mediasi ketika ada keluarga yang akan menikahkan anaknya terlalu cepat. Secara keseluruhan gereja berkomitmen membangun lingkungan yang melindungi remaja dan membantu membentuk keluarga yang dewasa dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Perkawinan dini merupakan persoalan yang masih sering dijumpai dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Praktik menikahkan anak sebelum usia dewasa tidak hanya muncul akibat keputusan sendiri, tetapi juga merupakan hasil dari pengaruh ekonomi, budaya, Pendidikan, struktur sosial, serta perkembangan teknologi informasi. Walaupun perkawinan dipandang sebagai institusi yang luhur dan penting dalam

²⁰ World Health Organization. *Early Marriages, Adolescent And Young Pregnancies*. (Geneva: WHO Press, 2011)

²¹ Malhotra, Anju, dan Shatha Elnakib. *Evolution In The Evidence Base On Child Marriage 2000-2019*. (New York: UNICEF, 2021)

kehidupan manusia, pelaksanaannya dalam usia yang terlalu muda justru menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan bagi keluarga, remaja, dan masyarakat. Kajian literatur global dan nasional menunjukkan bahwa perkawinan dini memiliki hubungan kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan gender, serta norma sosial yang masih menempatkan perempuan pada posisi rentan dalam mengambil Keputusan.

Penggunaan berbagai teori seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan struktural, control sosial, dan perubahan sosial menjelaskan bahwa fenomena ini bukanlah isu sederhana, melainkan bagian dari sistem sosial yang terus bertahan. Tekanan ekonomi, nilai budaya yang mengikat, keterbatasan Pendidikan, serta kontrol sosial yang kuat menjadi faktor yang saling berhubungan yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Akibatnya mereka yang menikah pada usia remaja, mengalami resiko pada kesehatan fisik dan dan mental, kurangnya stabilitas rumah tangga, terputusnya akses Pendidikan, serta hilangnya kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dalam jangka panjang, masyarakat mengalami dampak berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya beban sosial.

Dalam pandangan gereja, perkawinan merupakan panggilan suci yang membutuhkan kedewasaan penuh sehingga perkawinan dini menjadi tidak sesuai dengan martabat manusia maupun ajaran iman. Gereja menegaskan pentingnya kebebasan dalam memberikan persetujuan serta kesiapan moral dan emosional sebelum seseorang memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu gereja menolak praktik perkawinan dini dan mendorong perlindungan terhadap anak serta kematangan individu sebelum menikah.

Pencegahan perkawinan dini memerlukan kerja sama yang menyeluruh antara gereja, keluarga, sekolah, pemerintah, serta masyarakat. Melalui Pendidikan iman, pendampingan pastoral, pemberdayaan ekonomi, serta program edukasi bagi remaja, gereja dapat menjadi motor perubahan sosial. Dengan pendekatan yang menyeluruh, kesejahteraan anak dapat terjamin dan masyarakat dapat membangun fondasi keluarga yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmady, Kameel. *An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study on Early Child Marriage in Iran*. Tehran: Shirazeh Publishing, 2016/2017.
- Dellyana. *Perkawinan pada Usia Muda*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Fiorenza, Elisabeth Schüssler. *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*. New York: Crossroad, 1983.
- Giddens, Anthony. *Sociology*. Cambridge: Polity Press, 2009.
- Grijns, Mies, Saskia Wieringa Horii, Sulistyowati Irianto, dan Yulia Saptandari, eds. *Marrying Young in Indonesia: Voices, Laws and Practices*. Singapore: ISEAS; Jakarta: Pustaka Obor, 2020.
- Katekismus Gereja Katolik. Jakarta: Obor, t.t.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pencegahan Perkawinan Dini di Indonesia: Program dan Kebijakan*. Jakarta: Kemen PPPA, 2009.
- Mbete, Hendrikus Didymus. *Perkawinan Dini dan Dampaknya terhadap Perkawinan Katolik*. Maumere: Ledalero, 2017.
- Mulyono, Y. Bambang. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Jakarta: Kanisius, 1984.
- Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik VIII DKI Jakarta. *Keluarga Menjadi Berkat Bagi Dunia*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2022.
- Pope John Paul II. *Familiaris Consortio*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1981.
- Sajogyo, Puji. *Kemiskinan dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Soelaeman, M. Munandar. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Dasar Ilmu Sosial*. Bandung:

- Eresco, 1989.
- UNFPA. *Marrying Too Young: End Child Marriage*. New York: United Nations Population Fund, 2012.
- UNICEF. *Child Marriage: A Global Overview*. New York: UNICEF, 2020.
- UNICEF. *Child Marriage—Data Brief: Latest Trends and Future Prospects*. New York: UNICEF, 2018.
- UNICEF Regional Office for South Asia. *Child Marriage: Evidence Review*. Kathmandu: UNICEF ROSA, 2019.
- Vatican Council II. *Gaudium et Spes*. 1965.
- Walters, J. Donald. *Expansive Marriage*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- White, Sarah. “Marriage and Poverty in Rural Communities.” *Journal of Rural Studies* 28, no. 4 (2010): 450.